



**PUTUSAN**  
**Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ardiansyah alias Iyan Ompong bin Asmuni (Alm)**
2. Tempat lahir : **Hulu Sungai Tengah**
3. Umur/tanggal lahir : **54 Tahun / 28 Juli 1966**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Gang Swarga RT 18 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Karyawan Swasta**

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Maret 2021 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN OMPONG BIN ASMUNI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan bahwa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri"* melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang dalam dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN OMPONG BIN ASMUNI (ALM) masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN OMPONG BIN ASMUNI (ALM) antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu Gg Swarga Rt 18 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan bahwa perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 05.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yaitu Gg Swarga Rt 18 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saksi ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M. NOOR (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan tetangga dari terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN OMPONG BIN ASMUNI (ALM) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yaitu Gg Swarga Rt 18 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi ANTONI PITOPANG meminta kepada terdakwa agar mau menerima gadai berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 dengan nomor IMEI 1 : 868435041571638 dan IMEI 2 : 868435041571620 warna Merah hitam, serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19C Warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 865511047613476 dan IMEI 2 : 865511047613468 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak beserta alat pengisi daya (*charger*) telepon genggam (*Handphone*) tersebut, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk membeli 2 (dua) buah telepon genggam (*Handphone*) tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ANTONI PITOPANG, selanjutnya setelah saksi ANTONI PITOPANG menerima uang tersebut dari terdakwa saksi ANTONI PITOPANG langsung memberikan 2 (dua) buah telepon genggam (*Handphone*) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa setelah mendapatkan 2 (dua) buah telepon genggam (*Handphone*) tersebut dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa handphone tersebut bukan milik saksi ANTONI PITOPANG dan tanpa dilengkapi dengan kotak beserta alat pengisi daya (*charger*) telepon genggam (*Handphone*) tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 dengan nomor IMEI 1 : 868435041571638 dan IMEI 2 : 868435041571620 warna Merah hitam, adalah milik saksi RAMLAH Binti MASRAWI serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19C Warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 865511047613476 dan IMEI 2 : 865511047613468 adalah milik saksi EVRILLIANDRA SYIFA'US SAUQI Binti KRISTANTO yang diambil oleh saksi ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M. NOOR pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Gg. Sekawan Rt. 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan akibat pencurian 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12 dengan nomor IMEI 1 : 868435041571638 dan IMEI 2 : 868435041571620 warna Merah hitam, serta 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y19C Warna hitam biru dengan nomor IMEI 1 : 865511047613476 dan IMEI 2 : 865511047613468 tersebut saksi RAMLAH Binti MASRAWI dan saksi EVRILLIANDRA SYIFA'US SAUQI Binti KRISTANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.660.000,- (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya kedua Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 skj. 20.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yaitu Gg Swarga Rt 18 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan saksi ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M. NOOR (penuntutan dalam berkas terpisah) yang merupakan teman dari terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN OMPONG BIN ASMUNI (ALM) mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yaitu Gg Swarga Rt 18 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian saksi ANTONI PITOPANG meminta kepada terdakwa agar mau menerima gadai berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 warna Emas dengan No IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 868498032418227 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan kotak beserta alat pengisi daya (*charger*) telepon genggam (*Handphone*) tersebut, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk membeli 1 (satu) buah telepon genggam (*Handphone*) tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANTONI PITOPANG, selanjutnya setelah saksi ANTONI PITOPANG menerima uang tersebut dari terdakwa saksi ANTONI PITOPANG langsung memberikan 1 (satu) buah telepon genggam (*Handphone*) tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah telepon genggam (*Handphone*) tersebut dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terdakwa sudah mengetahui bahwa handphone tersebut bukan milik saksi ANTONI PITOPANG dan tanpa dilengkapi dengan kotak beserta alat pengisi daya (*charger*) telepon genggam (*Handphone*) tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 warna Emas dengan No IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 868498032418227 adalah milik saksi WEMY ANDREAN Als WEMY Bin DARMAJI yang diambil oleh saksi ANTONI PITOPANG Als ANTON Bin M. NOOR pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2019 skj. 03.00 wita bertempat di rumah saksi WEMY ANDREAN Als WEMY Bin DARMAJI yaitu di JL. Simpang Empat Sumpol Dusun 1 Rt. 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dan akibat pencurian 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 2018 warna Emas dengan No IMEI 1: 868498032418235 dan IMEI 2: 868498032418227 tersebut saksi WEMY ANDREAN Als WEMY Bin DARMAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- ( tiga juta dua ratus ribu rupiah );

Perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH ALS IYAN OMPONG BIN ASMUNI (ALM) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wemy Andrean alias Wemy bin Darmaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun I RT 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama istri Saksi, yaitu Saksi Ria Erika Ari Susanti bangun dari tidur dan melihat telepon genggam milik Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi meletakkan sebelumnya;
  - Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang milik Saksi lainnya dan diketahui uang milik Saksi Ria Erika Ari Susanti juga sudah tidak ada di tempatnya;
  - Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 351803/09/293800/2 dan 351804/09/293800/0, serta 1 (satu) unit lainnya merk Oppo tipe A71 warna putih dengan IMEI 868498032418235 dan 868498032418227;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, Saksi meletakkan 2 (dua) unit telepon genggam miliknya tersebut di depan televisi dalam keadaan sedang mengisi daya serta uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan Saksi di dalam dompet dan disimpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa telepon genggam milik Saksi tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Antoni Pitopang alias Anton untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Wemy Andrean alias Wemy bin Darmaji, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ria Erika Ari Susanti binti Supeno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun I RT 10 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama suami Saksi, yaitu Saksi Wemy Andrean alias Wemy bangun dari tidur dan kemudian Saksi Wemy Andrean alias Wemy melihat telepon genggam miliknya sudah tidak ada di tempat ia meletakkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang milik Saksi lainnya dan diketahui uang milik Saksi juga sudah tidak ada di tempatnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Samsung tipe Galaxy J2 Prime warna silver dengan IMEI 351803/09/293800/2 dan 351804/09/293800/0, serta 1 (satu) unit lainnya merk Oppo tipe A71 warna putih dengan IMEI 868498032418235 dan 868498032418227;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, Saksi meletakkan 2 (dua) unit telepon genggam miliknya tersebut di depan televisi dalam keadaan sedang mengisi daya serta uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diletakkan Saksi di dalam dompet dan disimpan di dalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa telepon genggam milik Saksi tersebut telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Antoni Pitopang alias Anton untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Ria Erika Ari Susanti binti Supeno, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Kristanto bin Heri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Gang Sekawan RT 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama istri Saksi, yaitu Saksi Ramlah bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh kemudian Saksi Ramlah menuju ke kamar untuk mengambil telepon genggam miliknya namun telepon genggam tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ramlah menuju ke dapur rumah Saksi dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke kamar anak Saksi dan melihat telepon genggam milik anak Saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ramlah menemukan dompet milik Saksi Ramlah di dalam dapur yang mana sebelumnya dompet tersebut diletakan di atas meja televisi, dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam dompet tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Vivo tipe Y12 milik Saksi Ramlah dan 1 (satu) unit lainnya merk Vivo tipe Y19 C milik anak Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, telepon genggam milik Saksi Ramlah diletakan di dalam kamar Saksi dan telepon genggam milik anak Saksi diletakan di dalam kamar anak Saksi dalam keadaan sedang mengisi daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa telepon genggam milik Saksi Ramlah dan anak Saksi telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik istri dan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Kristanto bin Heri (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Ramlah binti Masrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Gang Sekawan RT 008 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi bersama suami Saksi, yaitu Saksi Kristanto bangun dari tidur untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah selesai sholat subuh kemudian Saksi menuju ke kamar untuk mengambil telepon genggam miliknya namun telepon genggam tersebut sudah tidak ada;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Kristanto menuju ke dapur rumah Saksi dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Kristanto menuju ke kamar anak Saksi dan melihat telepon genggam milik anak Saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kristanto menemukan dompet milik Saksi di dalam dapur yang mana sebelumnya dompet tersebut diletakan di atas meja televisi, dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya ada di dalam dompet tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) unit telepon genggam dan uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa spesifikasi telepon genggam tersebut adalah 1 (satu) unit merk Vivo tipe Y12 milik Saksi dan 1 (satu) unit lainnya merk Vivo tipe Y19 C milik anak Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, telepon genggam milik Saksi diletakan di dalam kamar Saksi dan telepon genggam milik anak Saksi diletakan di dalam kamar anak Saksi dalam keadaan sedang mengisi daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa telepon genggam milik Saksi dan anak Saksi telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.724.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Antoni Pitopang alias Anton untuk mengambil telepon genggam dan uang tunai milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telepon genggam tersebut adalah milik Saksi dan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Ramlah binti Masrawi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi Antoni Pitopang alias Anton bin M. Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WITA Saksi mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna hitam biru,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Gang Sekawan RT 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat itu Saksi melewati rumah di Gang Sekawan tersebut, kemudian Saksi memastikan situasi di rumah tersebut sudah aman dan Saksi berjalan ke belakang rumah, kemudian Saksi melihat jendela dapur rumah tersebut yang terbuat dari papan sehingga Saksi menarik papan jendela tersebut sampai terbuka, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur tersebut serta mengambil 2 (dua) unit telepon genggam yang disimpan di dalam kamar dan juga mengambil dompet yang ada di meja televisi, kemudian saksi keluar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WITA Saksi mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prima warna perak, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Sumpol Dusun 001 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamati lebih dulu situasi di rumah yang terletak di Jalan Simpang Empat Sumpol tersebut dan ketika situasi dianggap aman Saksi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar yang ada di dinding samping rumah, kemudian Saksi membuka jendela samping dapur yang tidak terkunci dan masuk ke dalam rumah tersebut hingga masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar, Saksi melihat ada sebuah dompet berisi uang yang diletakkan di atas lemari, dan Saksi kemudian mengambil uang tunai tersebut lalu keluar kamar;
- Bahwa setelah keluar kamar, Saksi melihat 2 (dua) unit telepon genggam yang berada di lantai ruang tengah, kemudian Saksi mengambil telepon genggam tersebut lalu keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi mengambil telepon genggam dari Para Saksi tersebut untuk Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas dijual Saksi kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA, serta 2 (dua) unit telepon genggam merk Vivo dijual Saksi kepada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WITA;

- Bahwa Saksi menjual telepon genggam tersebut di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swarga RT 018 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, dan Saksi tidak memberi tahu Terdakwa bahwa telepon genggam tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa uang hasil penjualan telepon genggam tersebut digunakan Saksi untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Antoni Pitopang alias Anton bin M. Noor, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli telepon genggam hasil curian sebanyak 3 (tiga) kali dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swarga RT 018 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa membeli 2 (dua) unit telepon genggam merk Vivo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa juga, Terdakwa membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
- Bahwa pada saat itu Saksi Antoni Pitopang alias Anton datang sendiri ke rumah Terdakwa dan menawarkan telepon genggam tersebut, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membelinya serta menyerahkan uang tunai kepada Saksi Antoni Pitopang alias Anton dan kemudian Terdakwa menerima telepon genggam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Antoni Pitopang alias Anton menjual telepon genggam tersebut kepada Terdakwa, Saksi Antoni Pitopang alias Anton tidak menyertakan kotak telepon genggam dan alat pengisi daya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli telepon genggam tersebut, Terdakwa tidak mengetahui bahwa telepon genggam tersebut merupakan hasil curian;
  - Bahwa awalnya Terdakwa sempat mencurigai telepon genggam tersebut merupakan hasil curian, namun Saksi Antoni Pitopang meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan bahwa telepon genggam tersebut adalah milik temannya dan bukan merupakan hasil kejahatan, sehingga Terdakwa mempercayai Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
  - Bahwa Terdakwa hanya membeli 3 (tiga) unit telepon genggam tersebut dari Saksi Antoni Pitopang, dan tidak ada barang lainnya yang dibeli Terdakwa dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat maupun barang bukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 03.00 WITA Saksi Antoni Pitopang alias Anton mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna hitam biru, serta uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) di rumah Saksi Kristanto dan Saksi Ramlah yang beralamat di Gang Sekawan RT 08 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swarga RT 018 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Antoni Pitopang alias Anton menawarkan 2 (dua) unit telepon genggam merk Vivo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui untuk membelinya;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WITA Saksi Antoni Pitopang alias Anton mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung tipe J2 Prima warna perak, 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas, dan uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) di rumah Saksi Wemy Andrian alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Sumpol Dusun 001 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan sejumlah uang yang disepakati untuk membeli ketiga telepon genggam tersebut, dan Terdakwa juga sudah menerima telepon genggam tersebut dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;
- Bahwa pada saat Saksi Antoni Pitopang alias Anton menjual telepon genggam tersebut kepada Terdakwa, Saksi Antoni Pitopang alias Anton tidak menyertakan kotak telepon genggam dan alat pengisi daya;
- Bahwa pada saat membeli telepon genggam tersebut, Saksi Antoni Pitopang alias Anton tidak memberi tahu kepada Terdakwa bahwa telepon genggam tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Yang Diketahuinya atau yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;
4. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"





Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ardiansyah alias Iyan Ompong bin Asmuni (Alm) yang merupakan subjek hukum orang, yang mana Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, atau Menyembunyikan”**

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan” tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa namun demikian di dalam unsur ini memiliki 2 (dua) bagian perbuatan, yaitu:

1. Perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, yang mana dalam melakukan perbuatan ini tidak perlu dibuktikan adanya maksud atau kehendak untuk memperoleh keuntungan;
2. Perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, yang mana perbuatan ini harus dapat dibuktikan adanya maksud atau kehendak untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, sekira pukul 05.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Swarga RT 018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Antoni Pitopang alias Anton menawarkan 2 (dua) unit telepon genggam merk Vivo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui untuk membelinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit telepon genggam merk Vivo didapatkan Saksi Antoni Pitopang alias Anton dari hasil mencuri di rumah Saksi Kristanto dan Saksi Ramlah hari Minggu tanggal 17 Januari 2021, dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas didapatkan Saksi Antoni Pitopang alias Anton dari hasil mencuri di rumah Saksi Wemy Andrian alias Wemy dan Saksi Ria Erika Ari Susanti pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, sehingga tidaklah perlu dibuktikan adanya keuntungan yang didapat akibat perbuatannya tersebut, karena perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bagian perbuatan yang pertama, yang mana tidak perlu dibuktikan adanya maksud atau kehendak untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa benar telah membeli 3 (tiga) unit telepon genggam dari Saksi Antoni Pitopang, dengan demikian unsur "membeli" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "Sesuatu Barang yang Diketahuinya atau yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan"**

Menimbang, bahwa "barang" yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang didapat dari kejahatan, yang mana dapat dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara barang tersebut berpindah tangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam unsur ini Terdakwa tidak perlu mengetahui secara pasti asal mula dan bagaimana cara berpindah tangan barang tersebut dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila Terdakwa secara patut dapat menyangka barang tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan, seperti harga barang tersebut yang dijual lebih murah dari harga yang seharusnya atau barang tersebut dibeli pada waktu malam hari secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Terdakwa membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah hitam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna hitam biru seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga telepon genggam tersebut dibeli Terdakwa dengan harga jauh lebih murah daripada harga pasaran yang bisa mencapai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan telepon genggam tersebut juga tanpa disertai dengan kotak dan alat pengisi daya telepon genggam, sedangkan sepatutnya dalam hal jual beli telepon genggam juga disertai dengan kotak dan alat pengisi daya telepon genggam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara patut Terdakwa dapat menyangka bahwa telepon genggam tersebut merupakan hasil dari kejahatan walaupun Terdakwa tidak mengetahui pencurian yang dilakukan Saksi Antoni Pitopang alias Anton, dengan demikian unsur "sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur "Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis"**

Menimbang, Terdakwa melakukan penadahan pertama kali bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 dengan membeli 2 (dua) unit telepon genggam merk Vivo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan lagi penadahan pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WITA dengan membeli 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A71 warna emas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Antoni Pitopang alias Anton;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana atau setidaknya 2 (dua) kali, yangmana keduanya memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing



menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada barang bukti yang dilimpahkan dan juga tidak pernah ada barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pertimbangan apapun mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah alias Iyan Ompong bin Asmuni (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan yang dilakukan beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



